

**PRAKTIK PERJANJIAN HUTANG-PIUTANG
DENGAN PEMBAYARAN HASIL PANEN TAMBAK
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus Di Desa Sidogedung Batu Kecamatan
Sangkapura Pulau Bawean)**

SKRIPSI



Oleh :

GLORY BASTIAN

NIM/NIMKO : 102201179 / 2010.4.010.0203.1.00825

**INSTITUT AGAMA ISLAM NURUL JADID
FAKULTAS SYARI'AH
JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSHIYAH (AS)
PAITON PROBOLINGGO
2014**

**PRAKTIK PERJANJIAN HUTANG-PIUTANG
DENGAN PEMBAYARAN HASIL PANEN TAMBAK
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Di Desa Sidogedung Batu Kecamatan
Sangkapura Pulau Bawean)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Ujian Akhir Program Sarjana Strata Satu (S1)
Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Dalam Ilmu Hukum Islam (S.Sy)
Pada Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Nurul Jadid (IAINJ)
Paiton Probolinggo

Oleh :

GLORY BASTIAN

NIM/NIMKO : 102201179 / 2010.4.010.0203.1.00825

**INSTITUT AGAMA ISLAM NURUL JADID
FAKULTAS SYARI'AH
JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSHIYAH (AS)
PAITON PROBOLINGGO
2014**


PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah kami baca dan teliti secara seksama serta telah diadakan perbaikan sebagaimana acuan dan petunjuk kami, selaku pembimbing menerangkan bahwa naskah skripsi Saudara:

Nama : **GLORY BASTIAN**
NPM/NIMKO : 102201179/2010.4.010.0203.1.00825
Jurusan : **Ahwal Al-Syakhshiyah (AS)**
Judul : **Perjanjian Hutang Piutang Dengan
Pembayaran Hasil Panin Tambak Dalam
Perspektif Hukum Islam**
(Studi Kasus Di Desa Sidogedungbatu Kec
Sangkapura, P. Bawean)


Telah memenuhi syarat dan disetujui untuk dipertahankan dalam sidang ujian Munaqosyah Skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Untuk itu, Kami mengharap segera di munaqosyahkan.

Paiton 17 Juni 2014
Pembimbing I,



KH. MOH. ROMZI, SH, M.HI.

Pembimbing II,



FARIDY, SH., MH.

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Diterima/disetujui oleh sidang tim Penguji Skripsi Fakultas Syari'ah untuk memenuhi tugas dan melengkapi beban Studi Satuan Kredit Semester Program Strata satu (S1). Jurusan Ahwal Al-Asyakhiah (AS) Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Nurul Jadid Paiton Probolinggo.

Pada hari : Jum'at

Tanggal : 08 Agustus 2014

Mengesahkan

Dekan,



KH. MOH. ROMZI, SH., M.HI.

Tim penguji:

1. Ketua :Faridy. SH.,MH.

2. Penguji I :Drs., Moh. Munir Anshori, M.P.d.I.(.....)

3. Penguji II :Faizin Syamweil, M.P.d.

MOTTO

MOTTO

ISLAM AGAMA KU,

INDONESIA NEGERI KU.

Disinilah HIDUP dan MATIKU

Amin...!!!

PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan

- 1. Ibu dan Bapak*
- 2. Isteriku*
- 3. Segenap Keluarga dan adikku semua*
- 4. Semua guru dan dosen*
- 5. Almamaterku*
- 6. Dan semua orang yang haus akan ilmu dan pengetahuan*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur hanyalah bagi Allah, Dzat yang menguasai semua makhluk dengan kebesaran-Nya, yang telah memberikan rahmat, hidayah, taufiq dan inayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi penuntun bagi ummat dalam mencari ridlo Allah SWT, untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Sepanjang penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan dukungan, bantuan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tiada terhingga kepada yang terhormat:

1. KH. Zuhri Zaini, BA, selaku pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo.
2. Dr. KH. Maltuf Siraj, M.Pd. selaku Rektor Institut Agama Islam Nurul Jadid Paiton Probolinggo.
3. KH. Moh. Romzi, SH, M.HI, Selaku Dekan di Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Nurul Jadid Paiton Probolinggo.
4. Bapak Bashori Alwi, S.HI, M.SI selaku ketua jurusan Fakultas Syari'ah dan segenap karyawan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Nurul Jadid
5. KH. Moh. Romzi, SH., MHI. dan Drs. Moh. Munir Anshari, M.Pd.I. Selaku pembimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Atas

bimbingan, arahan, saran, dan motivasinya, penulis sampaikan *Jazakumullah Ahsanal Jaza'*.

6. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Nurul Jadid Paiton Probolinggo, yang telah mendidik, membimbing mengajarkan dan mencurahkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga Allah melipat gandakan amal kebaikan mereka.
7. Bapak Abd Manaf dan Ibu Jamliyah tercinta, yang senantiasa mendidik dan mengajarkan dengan penuh cinta dan kesabaran serta mencurahkan kasih sayang, dan selalu mendoakan penulis agar menjadi anak yang shaleh dan berguna bagi agama, orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.
8. Adik kandungku, Adik Rieka, Adik Arman, terima kasih banyak atas segala dukungannya.
9. Semua sahabat seperjuangan angkatan 2010 Fakultas Syariah terima kasih motivasinya.
10. Sahabat-sahabat di Wilayah M.A.K, Masrur, Mas Ainul yaqin, Pak Herman, Pak yaqin, dll. Semoga kalian tetap semangat untuk menggapai cita-citanya.
11. Sahabat MAK dan Ma'had Aly yang selalu tak bosan mendengar keluhan skripsiku Ainul Yaqin, Sipul, Herman, Ach. Rosyidi Jamil. Semoga mendapat balasan dari Allah
12. Buat semua yang telah membantu penulis yang tidak sempat penulis sebutkan baik dalam keseharian maupun dalam penyelesaian skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih banyak.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Untuk itu penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun bagi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat sebagai khazanah ilmu pengetahuan. *Amien Ya Rabbal 'Alamien.*

Paiton, 17 juli 2014

Penulis

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah saya:

Nama : **GLORY BASTIAN**
Tempat tanggal lahir : Gresik, 08 Maret 1992
NPM/NIRM : 102201179/2010.4.010.0203.1.00825
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Ahwalus Syahsiyah
Jenjang : Strata Satu (S1)
Alamat lengkap di KTP : RT 02 RW 04 Dusun Gili, Desa
Sidogedung Batu, Kec. Sangkapura,
Kab. Gresik


Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Naskah skripsi ini secara keseluruhan merupakan keaslian saya, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan sepanjang pengetahuan saya, penelitian tentang: Praktik Perjanjian Hutang Piutang Dalam Hasil Panen Tambak Menurut Pandangan Fiqih Syafi'iyah, sebagaimana judul skripsi ini belum pernah dilakukan dan ataupun ada mungkin hanya sebatas judul akan tetapi berbeda masalahnya.
2. Naskah skripsi ini menurut saya sangat penting untuk dilakukan penelitian, mengingat tidak ada kejelasan yang secara tegas dijadikan dasar dalam menyikapi masalah tersebut, sehingga sampai penelitian ini saya anggap selesai masih belum ada dan saya belum mengetahui dari kalangan pemikir Islam yang mengadakan penelitian sebagaimana yang saya lakukan.
3. Apabila dikemudian hari naskah skripsi saya ini ternyata plagiat (menjiplak dan tidak asli), maka saya siap dan menerima sanksi berupa pencabutan hak saya sebagai sarjana dan tidak menuntut pihak manapun.
4. Pernyataan ini saya tulis dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Demikian pernyataan saya ini agar dimaklumi oleh semua pihak.

Paiton, 02 Juli 2014

Saya yang menyatakan,



Glory Bastian 2014. Praktik Perjanjian Hutang-Piutang Dalam hasil Panen Tambak Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa SidogedungBatu kec. Sangkapura, Kab, Gresik) Skripsi, Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwal Al-Syahshiyah Institut Agama Islam Nurul Jadid Paiton Probolinggo Pembimbing (I) KH Moh.Romzi, SH.,M.HI., (II) Faridy, SH.,MH.

Kata Kunci : Pemerata'an yang sama.

Manusia merupakan makhluk sosial yang berarti dia tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Perjanjian *Hutang piutang dalam hasil panen tambak* adalah perjanjian antara petani dengan *juragan*, dimana petani meminjam uang kepada *juragan* untuk menggarap tambak. Uang tersebut akan dibayar dengan hasil panen tambak dengan standar atau ukuran kwintalan, pada musim panen. Apabila panen tambak tersebut tidak bisa diberikan pada waktu jatuh tempo (panen), maka petani akan memberikan hasil panen tambak pada musim panen berikutnya, dengan menambah 5% atau 10% padi. Dalam hal ini masyarakat Desa sidogedungbatu beranggapan bahwa perjanjian *hutang piutang dalam hasil panen tambak* itu termasuk utang piutang, ijon atau salam. Melihat fenomena ini penulis tertarik untuk menelitinya yang mengacu pada pokok masalahnya sebagai berikut: 1.

Bagaimana praktik perjanjian hutang-piutang yang terjadi di Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura? 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam atas permasalahan perjanjian hutang-piutang dengan pembayaran hasil panen Tambak di Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura? 3. Bagaimana solusi hukum atas permasalahan perjanjian hutang-piutang dengan pembayaran hasil panen Tambak di Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan akad *Hutang Piutang* di Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad *Hutang Piutang* di Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura.

Jenis penelitian ini adalah lapangan (*field research*) dan metode pengumpulan datanya adalah dengan observasi, wawancara.

Hasil penelitian ini adalah perjanjian *hutang piutang* yang terjadi di Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura yaitu perjanjian antara petani dengan *juragan*. Dalam perjanjian *hutang piutang* tersebut petani meminjam uang kepada *juragan* untuk menggarap tambak, utang tersebut akan dibayar dengan padi dengan standar atau ukuran kwintalan pada musim panen. Dan apabila petani tidak bisa memberikan padi pada waktu jatuh tempo (panen), maka padi tersebut diberikan pada panen berikutnya dengan menambah 5% atau 10% padi. Perjanjian *Hutang piutang* tersebut memang pada awal ucapannya adalah meminjam uang, tetapi setelah melalui proses ternyata utang uang tersebut tidak dibayar dengan uang, melainkan dibayar dengan hasil tambak dengan standar atau ukuran kwintalan, dan harga sesuai dengan uang yang dipinjamkan oleh *juragan*. Uang tersebut diminta duluan oleh petani, sedangkan hasil tambaknya diberikan oleh *juragan* pada musim panen. Dalam perjanjian *Hutang piutang* tersebut menurut pandangan Islam adalah sah, dan termasuk akad *salam* yaitu akad jual beli barang pesanan diantara pembeli (*muslam*) dengan penjual (*muslam ilaih*) dengan spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka secara penuh. Namun dalam akad tersebut terdapat tambahan 5% atau 10% hasil tambak, apabila petani tidak bisa memberikan hasil tambak pada waktu jatuh tempo (panen), dengan tambahan tersebut sangat menyusahakan para petani. Maka dalam perjanjian *Hutang piutang dalam hasil panen tambak* tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam, karena termasuk kategori riba.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	II
HALAMAN PENGESAHAN	III
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	IV
HALAMAN MOTTO	V
HALAMAN PERSEMBAHAN	VI
KATA PENGANTAR.....	VII
ABSTRAK	VIII
HALAMAN TRANSLITERASI	XI
DAFTAR ISI.....	X

BAB I:PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	7
F. Definisi Konsep.....	8
G. Metode Penelitian	9
H. Teknis Analisis Data	13
I. Penelitian Terdahulu	16
J. Sistematika Pembahasan	18

BAB II : LANDASAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum Tentang Hutang Piutang	
1. Pengertian Hutang-Piutang	19
2. Dasar-Dasar Hukum Hutang-Piutang	23
3. Rukun Hutang-Piutang	27
4. Syarat-Syarat Hutang-Piutang	28
5. Pembayaran Hutang.....	29
6. Tatakrama Berhutang.....	31
7. Hikmah Disyariatkannya Hutang-Piutang.....	32
B. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli	
1. Pengertian Jual-Beli.....	33
2. Dasar-Dasar Hukum jual-Beli	38
3. Rukun-Rukun Jual-Beli	41
4. Syarat-Syarat Jual-Beli	43
5. Hikmah Disyariatkannya Jual-Beli.....	51

C. Tinjauan Ushul Fiqh dan Kaidah Fiqh Terhadap Perjanjian Hutang-Piutang.

1. Tinjauan Ushul Fiqh 52
2. Tinjauan Kaidah Fiqh 56

BAB III: PRAKTIK PERJANJIAN HUTANG PIUTANG DENGAN PEMBAYARAN HASIL PANEN TAMBAK

A. Keadaan Umum Masyarakat.

1. Keadaan Penduduk 62
2. Keadaan Sosial Ekonomi 63
3. Keadaan Sosial Pendidikan..... 65
4. Keadaan Sosial Keagamaan..... 67

B. Praktik Perjanjian Hutang-Piutang Dengan Pembayaran Hasil Panen Tambak Di Masyarakat.

1. Latar Belakang Terjadinya Praktik Perjanjian Hutang-Piutang..... 68
2. Cara Melakukan Akad..... 73
3. Model *Ijab Qobul* 75
4. Model Pembayaran..... 76

BAB IV :ANALISIS

- A. Analisis Praktik Hutang Piutang..... 79
- B. Analisis Pemberian Hutang 86
- C. Analisis dari segi *ijab qobul* 89
- D. Analisis Pembayaran 91

BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan 97
- B. Saran-saran 98

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (technical term) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab tersebut adalah :

1. Fonem konsonan Arab, yang dalam sistem penulisan Arab seluruhnya dilambangkandengan huruf, dengan transliterasinya ke tulisan Latin sebagian dilambangkan dengan lambang huruf dan sebagian dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus sebagai berikut :

Arab		Latin	
Kons	Nama	Kons	Nama
ا	Alif	A	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	K	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	S	Es dan Ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik dibawah)
ط	Tha	T	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Zha	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	Ain	‘	Koma Terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

2. Vocal tunggal atau monoftong bahasa Arab yang lambangnya hanya berupa tanda atau harakat, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf sebagai berikut :
 - a. Tanda fathah (َ) dilambangkan dengan huruf : a, misalnya al kala>lah
 - b. Tanda kasrah (ِ) dilambangkan dengan huruf : i, misalnya Tirmizji.
 - c. Tanda dommah (ُ) dilambangkan dengan huruf : u, misalnya Abu< Yu<suf.
3. Vocal rangkap atau diftong bahasa Arab yang lambangnya berupa harakat dengan huruf, transliterasinya dengan tulisan Latin dilambangkan dengan gabungan huruf sebagai berikut :
 - a. Vocal rangkap (اَؤْ) dilambangkan dengan gabungan huruf : au, misalnya Syaukâni..
 - b. Vocal rangkap (اِيْ) dilambangkan dengan gabungan huruf : ai, misalnya Zuhayliy.
4. Vocal panjang atau maddah dilambangkan dengan huruf harokat dan huruf. Transliterasinya dilambangkan dengan huruf dan tanda macron (coretan horizontal) di atasnya, misalnya imkân, zarī'ah, murū'ah.
5. Syaddah atau tasydîd yang dilambangkan dengan tanda saddah atau tasdidi, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang bertanda syaddah itu, misalnya h.addun, saddun, ṭayyib.
6. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf alif-lām, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sesuai dengan bunyinya dan tulisan terpisah dari kata yang mengikuti dan diberi tanda sempang sebagai penghubung. Misalnya al- Irsu
7. Tā'marbutoh mati atau yang dibaca seperti berharokat sukun dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf "h", sedangkan tā' marbutoh yang hidup dilambangkan dengan huruf "t" misalnya. 'As}habah
8. Tanda apostrof (') sebagai transliterasi huruf hamzah hanya berlaku untuk yang terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya, fuqohā'. Sedangkan di awal kata, huruf hamzah tidak dilambangkan dengan sesuatupun, misalnya Ijtihad